



KEPALA DESA RUWIT  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA RUWIT  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA RUWIT  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RUWIT

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ruwit Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
10. Peraturan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Ruwit Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Ruwit Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPDesa Ruwit Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RUWIT TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp	338.450.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.800.000,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	350.250.000,00	
1.2. Transfer			
a. Semula	Rp	1.786.842.114,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.959.683,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.837.801.797,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula	Rp	1.180.515,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.698,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.203.213,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.189.255.010,00	
2. Belanja Desa			
2.1. Bidang	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	797.101.128,00	



	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.927.413,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	826.028.541,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	881.507.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	57.320.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	938.827.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	189.247.200,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.981.800,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	169.265.400,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	120.984.800,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	117.984.800,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	208.800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	208.800.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.260.905.741,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(134.433.112,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	81.167.499,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	483.232,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	81.650.731,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	10.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	71.650.731,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.


Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ruwit.

Ditetapkan di : Ruwit

Pada tanggal : 8 Oktober 2024


Kepala Desa  
  
**MASHUDI, S.H, M.H**



Diundangkan di : Ruwit

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

Sekretaris Desa



**NUR WAKIDAH**

BERITA DESA RUWIT TAHUN 2024 NOMOR 7